



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DENGAN
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU
DAN
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
DAN
PERUM BULOG WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
DAN
UNIVERSITAS RIAU
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
DAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU**

TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI RIAU

NOMOR: 11/KSB/III/2022
NOMOR: 404/HK.02.02/J1/2022
NOMOR: 2 TAHUN 2022
NOMOR: 002/03030/KB.02/03/2022
NOMOR: 13/UN19/HK.07.00/2022
NOMOR: B-012/Un.04/HM.01/03/2022
NOMOR: 0957/A/UIR-5/2022
NOMOR: 21/STIKes-HTP/III/2022/0220

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Riau Dua Puluh Dua (30-03-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SYAMSUAR** : Gubernur Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 460, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **MARDALENA WATI YULIA** : Kepala BKKBN Provinsi Riau, berkedudukan di Terubuk No. 1 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. **MAHYUDIN** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.
- IV. **BASIRUN** : Pemimpin Wilayah Perum Bulog Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 24 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Bulog Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.
- V. **ARAS MULYADI** : Rektor Universitas Riau, berkedudukan di Jalan HR. Soebrantas Kampus Binawidya Km.12,5 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**.
- VI. **HAIRUNAS** : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, berkedudukan di Jalan HR. Subrantas KM.15 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**.
- VII. **SYAFRINALDI** : Rektor Universitas Islam Riau, berkedudukan di Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH**.
- VIII. **AHMAD HANAFI** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Mustafa Sari No. 5 Pekanbaru, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah No 002/YHT/PB/VI/2021 pada Tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru, yang

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDELAPAN**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH dan **PIHAK KEDELAPAN** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur pemerintah yang mempunyai program peningkatan standar kehidupan dengan bertujuan menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan dibidang Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan keagamaan termasuk didalamnya Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Catin);
- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya ;
- e. bahwa **PIHAK KELIMA** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang berfungsi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di Provinsi Riau, khususnya Mahasiswa Peduli *Stunting* (Mahasiswa Penting) dalam rangka percepatan penurunan *stunting*;
- f. bahwa **PIHAK KEENAM** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang berfungsi sebagai penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di Provinsi Riau khususnya Mahasiswa Peduli *Stunting* (Mahasiswa Penting) dalam rangka percepatan penurunan *stunting*;
- g. bahwa **PIHAK KETUJUH** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di Provinsi Riau;
- h. bahwa **PIHAK KEDELAPAN** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang berfungsi sebagai penyelenggara Pendidikan tinggi dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di Provinsi Riau;
- i. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud bekerja sama untuk Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Riau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerja sama berbentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Riau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam Program Percepatan Penurunan *Stunting* dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Riau.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi terkait percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. Peningkatan pendataan layanan kesehatan dan status gizi balita;
 - d. Peningkatan kapasitas dan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - e. Pembinaan pengolahan bahan pangan lokal untuk peningkatan status gizi balita;
 - f. Monitoring dan evaluasi;

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memberikan kuasa kepada unit kerja terkait pada masing-masing pihak.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan perencanaan pembiayaan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Alamat : Jl. Pepaya No. 67 Pekanbaru
Telepon : (0761) 40311
E-mail : dpppa@riau.go.id

b. **PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU**

Cq. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Alamat : Jl. Terubuk No. 1 Pekanbaru
Telepon : (0761) 22004
Email : perwakilan.bkkbn.riau@gmail.com

c. **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU**

Cq. Kepala Kantor Wilayah

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 235
Pekanbaru
Telepon : (0761) 861827

E-mail : kemenag.riau1@gmail.com

d. **PERUM BULOG KANTOR WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU**
Cq. Manajer bisnis KANWIL BULOG Wilayah Riau – Kepulauan Riau

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 24
Pekanbaru
Telepon : (0761) 23062
E-mail : divre_riau@bulog.co.id

e. **UNIVERSITAS RIAU**
Cq. Wakil Rektor IV

Alamat : Kampus Bina Widya KM 12,5
Simpang Baru Pekanbaru
Telepon : (0761) 63266
E-mail : m.berlian@staff.unri.ac.id

f. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**
Cq. Koordinator Kerjasama

Alamat : Jl. HR. Subrantas KM 15 no. 155
Kelurahan Tuah Madani
Telepon : (0761) 562223/hp.08117558669
E-mail : kerjasamauinsuska@gmail.com

g. **UNIVERSITAS ISLAM RIAU**
Cq. Kantor Urusan Internasional & Kerjasama

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113.
Pekanbaru. 28284
Telepon : (0761) 674674
E-mail : info@uir.ac.id

h. **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU**
Cq. Kepala UPT Kerjasama

Alamat : Jl. Mustafa Sari No. 5 Pekanbaru
Telepon : (0761) 33815
E-mail : stikes.htp@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 8 (delapan) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEEMPAT,



BASIRUN

PIHAK KETIGA,



MAHYUDIN

PIHAK KEDUA,



**MARDALENA WATI
YULIA**

PIHAK KESATU,



SYAMSUAR

**PIHAK
KEDELAPAN,**



AHMAD HANAFI

PIHAK KETUJUH,



SYAFRINALDI

PIHAK KEENAM,



HAIRUNAS

PIHAK KELIMA,



ARAS MULYADI